




# Aplikasi dan Sistem Prosedur Bank Syariah : Pendekatan Praktik dan Simulasi Kasus Perbankan

Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I., AWP.  
Dhidhin Noer Ady Rahmanto, S.E.I., M.E.  
Dr. Ratih Purbowisanti, S.E.I., M.E.  
Agata Resky Egawiddatama

Ilustrator:

1. Muhammad Arif Maulana, S.E.I
2. Dina Hidayati Nafisah, S.Ak.
3. Novi Handayani







#### UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

##### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

##### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

##### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# APLIKASI DAN SISTEM PROSEDUR BANK SYARIAH:

Pendekatan Praktik dan Simulasi Kasus Perbankan

Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I., A.W.P.

Dhidhin Noer Ady Rahmanto, S.E.I., M.E.

Dr. Ratih Purbowisanti, S.E.I., M.E.


Agata Resky Egawiddatama

Ilustrator:

Muhammad Arif Maulana, S.E.I.

Dina Hidayati Nafisah, S.Ak.

Novi Handayani

deepublish

Cerdas, Bahagia, Mulla, Lintas Generasi.



**APLIKASI DAN SISTEM PROSEDUR BANK SYARIAH:  
PENDEKATAN PRAKTIK DAN SIMULASI KASUS PERBANKAN**

Ragil Satria Wicaksana ... [et.al]

Desain Cover :

**Penulis**

Sumber :

**Penulis**

Ilustrator:

**Muhammad Arif Maulana  
Dina Hidayati Nafisah  
Novi Handayani**

Tata Letak :

**Emy Rizka Fadilah**

Ukuran :

**x, 72 hlm, Uki 15.5x23 cm**

ISBN :

**978-623-02-4595-4**

Cetakan Pertama :

**April 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2022 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)**

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaannirrohhiim.*

*Alhamdulillah, wa syukurillah wa lahawla wallaquwwata illabillah.*  
Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan yang Menguasai Kehidupan. Atas segala limpahan nikmat, karunia serta rahmat-Nya maka upaya penyelesaian modul sederhana ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Tidak lupa, shawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabat, tabi dan tabi'in serta seluruh umat beliau yang syafaatnya kelak akan kita nanti-nantikan di *yaummul akhir*.

Buku Modul Praktik Bank Syariah Mini yang ada di tangan para pembaca ini adalah hasil karya pikir sederhana yang bergerak dari upaya pengumpulan literasi seputar prinsip, etika, teori dan praktik Bank Syariah di Indonesia melalui pendekatan ilmu Administrasi Perkantoran. Dalam beberapa hal, penulis mencoba mengonfigurasi dengan beberapa referensi asing yang dimaksudkan untuk menambah khazanah pembahasan. Bank Syariah dengan dinamika yang begitu cepat berubah, disertai dengan adanya problematika baik ditingkatkan teori maupun praktik menjadikannya objek kajian penting yang senantiasa perlu disertai dengan perkembangan referensi yang memadai.

Penulis berharap upaya sederhana melalui penyusunan modul ini mampu memberikan sedikit pandangan dan arah transformasi mengenai mentalitas serta kapabilitas calon Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan pada sektor keuangan syariah khususnya di Perbankan Syariah. SDI memiliki sudut pandang yang ideal untuk terlibat dalam ekosistem keuangan syariah berdasarkan wawasan dan pengalaman ketrampilan teknis yang diterima di bangku perkuliahan. Integrasi antara teori dan praktik Bank Syariah, jelas akan memberikan dampak positif terhadap pembentukan perilaku SDI yang *capable* dan *adaptable*. Oleh karena itu, semangat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan buku modul.

Tidak lupa penyusun ucapkan begitu banyak terima kasih atas segala do'a, dukungan dan bantuan seluruh pihak yang tidak bisa



disebutkan satu persatu serta terlibat dalam penulisan modul sederhana ini. Semoga jasa dan kontribusi seluruh pihak, diterima oleh Allah sebagai amal jariyah dan diberikan balasan kebaikan yang berlipat. Penyusun sangat memahami, keterbatasan akan waktu, upaya dan kapasitas diri menjadi sumber ketidaksempurnaan dari semua karya pikir manusia termasuk modul ini. Oleh karenanya, besar harapan penyusun memperoleh kritik dan saran konstruktif dari seluruh pembaca agar di lain waktu modul ini dapat diperbarui dan diberikan perbaikan sesuai dengan harapan serta kebermanfaatannya yang lebih luas. Sebagai penutup, selamat membaca dan selamat mencoba untuk larut dalam pembentukan kompetensi SDI profesional di Industri Keuangan Syariah Indonesia. Jangan percayakan kebenaran pada hasil pikiran yang bersifat relatif, berikan ruang korektif untuk mengonfirmasi kebenaran teori serta praktik dari setiap halaman dan pemaparan dalam modul ini.

Bantul, 16 April 2022

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>A. Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah: Tinjauan Konsep Serta Filosofi .....</b>	<b>1</b>
1. Konsep Produk dan Prinsip Bank Syariah .....	1
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional: Filosofi .....	6
<b>B. Bank Syariah Dalam Konteks Strategi Pemasaran dan Ilmu Manajemen Administrasi (Perkantoran) .....</b>	<b>9</b>
1. Penerapan Strategi Pemasaran Pada Operasional Bank Syariah .....	9
2. Peran Ilmu Manajemen Administrasi Pada Operasional Bank Syariah.....	13
<b>C. Mekanisme dan Skema Pengembangan Produk Bank Syariah .....</b>	<b>16</b>
1. Produk Titipan di Bank Syariah.....	16
2. Produk Berbagi Hasil ( <i>Profit Sharing</i> ) .....	17
3. Prinsip Jual Beli (Sales dan Purchases) .....	22
4. Prinsip Sewa (Operational Lease dan Financial Lease) .....	28
5. Prinsip Qardh ( Soft dan Benevolent Loan).....	30
<b>D. Uraian Tugas SDI di Bank Syariah (Deskripsi Kerja).....</b>	<b>34</b>
1. Customer Service Bank Syariah.....	34
2. Teller Bank Syariah .....	34
3. Back Office: .....	35
<b>E. Metode Analisis Pembiayaan di Bank Syariah (<i>Credit Worthiness</i>) .....</b>	<b>36</b>
1. PRINSIP 5C .....	36
2. PRINSIP 5 P.....	37



3. PRINSIP 3R .....	38
4. ANALISIS 6A .....	39
<b>F. Model dan Metode Perhitungan Pembiayaan di Bank Syariah .....</b>	<b>41</b>
1. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.....	41
<b>G. Analisa <i>Repayment Capacity</i> Dan Batas Plafon Pembiayaan.....</b>	<b>48</b>
1. Menghitung <i>Repayment Capacity</i> Dengan Metode Debt Burden Ratio (DBR).....	48
2. Menghitung Besaran Cicilan Per Bulan .....	49
3. Implementasi Rumus dalam Ilustrasi Kasus.....	50
4. Menghitung Besarnya Plafon Pembiayaan Maksimum Berdasarkan Pendapatan Nasabah.....	50
<b>H. Metode Analisis Jaminan (Appraisal).....</b>	<b>52</b>
1. Taksiran Harga Pasar Wajar (TPHW).....	52
2. Taksiran Atas Dasar NJOP Dari Tanah atau Bangunan .....	52
3. Taksiran Harga Lelang (THL) atau Nilai Likuidasi .....	52
4. Teknik Estimasi Pembiayaan Diukur Melalui Nilai Likuidasi Dan Taksasi Jaminan Benda Bergerak.....	52
<b>I. Introduksi Sistem Keuangan Syariah: Aplikasi SIKESYA (Sistem Keuangan Syariah).....</b>	<b>54</b>
1. Proses Login SIKESYA .....	55
2. Menu Teller atau Kasir Dalam SIKESYA .....	56
3. Menu Back Office atau Akuntan di SIKESYA .....	57
4. Menu Customer Service dan Account Officer di SIKESYA .....	58
5. Menu Tabungan di SIKESYA.....	59
6. Laporan Kolektibilitas dan Tugas Supervisor di SIKESYA.....	60
<b>J. Skenario Simulasi Praktek Bank Syariah Mini (Praktikum Perbankan).....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran-lampiran: Contoh Dokumen Transaksi Bank Syariah .....</b>	<b>70</b>
1. Permohonan Buka Tabungan .....	70
2. Form Pembukaan Deposito .....	71

## A. Tim Penyusun Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah: Tinjauan Konsep Serta Filosofi

### 1. Konsep Produk dan Prinsip Bank Syariah

Sektor Perbankan Syariah Indonesia di setiap kluster memiliki karakteristik operasional serta sistem yang relatif sama dalam model pengembangan produknya. Hampir dari semua produk yang ada di Bank Syariah, baik pada tingkat Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai ciri khusus produk yang identik satu dengan yang lain. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kedudukan *akad* yang kemudian berimbas pada prinsip pembuatan atau pengembangan produknya. Fakta inilah yang tentu menjadi dasar fundamental terkait paradigma bahwa model serta konsep operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional tentu berbeda. Secara sederhana, produk-produk di Bank Syariah memiliki muatan nilai filosofis dalam skema prinsip sebagai berikut (Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi, 2000):

- a. Prinsip *Wadiah* (simpanan)
- b. Prinsip *Syarikah* (bagi hasil)
- c. Prinsip *Tijarah* (jual beli atau pengembalian keuntungan)
- d. Prinsip *Al-Ajr* (pengembalian fee)
- e. Prinsip *al-Qard* (biaya administrasi)

Lahirnya Sektor Perbankan Syariah di Indonesia, tentu tidak berjalan secara spontan dan cenderung mengalami begitu banyak penolakan (*resistensi*) di fase awal pendirian. Sebut saja, beberapa alasan umum yang biasa ditemukan di lapangan dapat diuraikan melalui fakta di bawah ini (Andrianto & Firmansyah, 2019):

- a. Banyaknya stigma (pandangan negatif) dari masyarakat, bahwa sistem perbankan syariah yang menganut konsep bebas bunga adalah sesuatu yang bersifat utopis (ekspektasi yang berlebihan) dan sulit untuk diwujudkan.
- b. Jika bank tidak menggunakan bunga sebagai sumber



keuntungannya, maka muncul pertanyaan bagaimana bank akan mencukupi biaya operasionalnya.

Konsepsi (pemaknaan) yang keliru dari masyarakat mengenai model dan praktik operasional bank syariah sebenarnya cenderung disebabkan oleh lemahnya pemahaman serta rendahnya pengetahuan terkait sistem dan konsep perekonomian Islam. Bank syariah sebagai instrumen keuangan Islam sebenarnya merupakan perwujudan (manifestasi) dari nilai-nilai keislaman. Hal tersebut memberikan penegasan bahwa sebenarnya bank syariah bukan hanya sebatas atribut keislaman di mana produknya lantas disebut dengan istilah asing (bahasa arab). Definisi bank syariah tidak boleh dimaknai sebatas simbol dari agama Islam, namun lebih dalam lagi seharusnya bank syariah memberikan satu kebermanfaatn yang bernilai universal dari peniadaan (eliminasi) dan penghapusan (dekonstruksi) praktik riba dalam skema keuangan (H. M.-D. Qadri, 2019). Ciri utama inilah yang harus disadari benar oleh seluruh Sumber Daya Insani (SDI) di Industri Keuangan Syariah Indonesia sebagai disparitas antara bank syariah dan bank konvensional.

Hal terberat dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai praktik bank syariah adalah mengubah cara berpikir (*mindset*) publik yang cenderung nyaman dan mudah untuk memberikan sisi penyamaan (similarisasi) antara model bank syariah dengan bank konvensional. Pahitnya lagi SDI di sektor keuangan syariah yang diharapkan mampu memberikan penjelasan yang saintifik, teoritis dan empiris, justru cenderung memberikan alasan pembenaran yang seolah-olah (pretensi) menunjukkan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan konvensional kecuali sebatas pada istilah produknya saja. Sebagai contoh, apabila ditelisik lebih dekat tentang penggunaan istilah kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah) selayaknya SDI di bank syariah mampu memberikan aksentuasi (penegasan) yang detil (Billah, 2021).

SDI yang terbiasa dan membiasakan menggunakan istilah kredit sebagai representasi aktivitas penyaluran dana bank cenderung akan sulit untuk memisahkan dengan makna serta pengertian dari konsep pembiayaan. Dua diksi antara kredit dan pembiayaan adalah kosa-kata yang tidak berkorelasi dengan atribut keislaman. Namun dari keduanya, sebenarnya SDI mampu menangkap sinyal atau tanda kebenaran keislaman

dari aktivitas yang biasa dilakukan oleh bank. Kredit adalah upaya melepas sejumlah dana dari pihak surplus (kelebihan) kepada pihak defisit (kekurangan), atau melalui konotasi yang berbeda ada yang memberikan pinjaman (kreditur) dan ada pihak yang menerima pinjaman (debitur). Konsep ini mengedepankan aktivitas pinjam-meminjam di mana uang adalah komoditasnya.

Pembiayaan memiliki satu sisi yang sama dengan kegiatan kredit yakni upaya memberikan sejumlah dana kepada pihak lain. Namun jika diinterpretasi dari sisi yang membedakan (diferensiasi), bukan sebatas pada penyebutan pihaknya saja yang berbeda. Misal, jika di Bank Syariah maka disebutnya Pemilik Dana (*Shahibul Maal*) adalah orang atau badan dengan status kelebihan dana sedangkan Pengelola Dana lantas disebut *Mudharib* sebagai orang atau badan yang mengalami masalah kekurangan dana. Dari sisi yang lebih dalam, konsep bagaimana uang itu diberikan di antara kedua pihak yang tadi dijelaskan juga memiliki kesepakatan (konsensus) yang berbeda. Masalah ini yang dalam ekonomi Islam khususnya melalui representasi bank syariah lantas disebut dengan konsiderasi (pertimbangan) akad. Akad menjadi substansi penentu aktivitas bisnis di bank syariah. Kebenaran dan keberkahan aksi transaksional pada bank syariah ditentukan secara spesifik melalui akad yang akan diaplikasikan.

SDI di sektor Keuangan Syariah khususnya pada kontestasi Perbankan Syariah wajib hukumnya memiliki pengetahuan, kedalaman atau penguasaan teori dan kompetensi untuk menganalisis serta menjelaskan kembali keaneka-ragaman (diversifikasi) akad pada praktik operasional. Kesalahpahaman akad, inilah faktor kuat dan kunci utama munculnya sinisme dan upaya intimidatif dari mereka yang tidak menyukai dan tidak mempercayai (pesimistis) terhadap konsep maupun model bank syariah untuk lebih intensif dalam mendiskriminasi bank syariah tidak ubahnya sama dengan praktik bank konvensional. SDI yang gagap dalam menjelaskan keutamaan (esensi) akad, cenderung akan terjebak pada postulat (cara pandang umum) bank syariah adalah bank konvensional yang disyariatkan. *Naudzubillah*.

Akad memberikan pemaknaan yang jelas dalam menempatkan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem bank syariah. Akad



memberikan personalisasi yang terang tentang siapa yang memberikan dana dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut agar kembali sesuai dengan perjanjian (kesepakatan) yang dibenarkan menurut syar'i (hukum Islam). Sebagai contoh, adanya skema jual beli (*murabahah*) secara tunai (bukan pesanan). Bank Syariah yang memberikan pembiayaan dalam akad *murabahah* berarti menempatkan diri sebagai Penjual kepada Nasabah yang mengajukan pinjaman (Alkhamees, 2017). Nasabah dan Bank Syariah menyepakati bahwa kontraprestasi atau kompensasi yang diterima oleh kedua belah pihak dengan menyepakati kontrak (akad) *murabahah* adalah besaran *margin murabahah*. Besaran margin yang disepakati di awal, tidak dapat berubah dan tidak bisa dirubah oleh salah satu pihak yang bersepakat. Hal ini menunjukkan adanya jaminan komitmen atau kepastian bahwa kontrak (akad) atau dalam istilah konvensional biasa disebut dengan perjanjian bersifat permanen. Berbeda halnya, jika dibandingkan dengan praktik konvensional. Kredit yang diberikan kepada Nasabah untuk keperluan yang sama seperti ilustrasi bank syariah di atas, masih dapat berubah bergantung pada situasi ekonomi seperti kenaikan suku bunga pinjaman dari Bank Indonesia (BI).

Dari pemaparan beberapa paragraf di atas maka ada hal penting serta mendasar yang perlu dicatat dan dipahami oleh SDI di Sektor Keuangan Syariah berkaitan dengan Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah yakni:

- a. Akad adalah unsur pembeda dan penciri utama antara praktik bank syariah dengan konvensional. Sudah menjadi keharusan dan kewajiban dari SDI menguasai aspek tersebut secara holistik (menyeluruh). Adapun beberapa bidang keilmuan yang sudah sepantasnya dipelajari secara mendalam untuk mendukung pemahaman secara komprehensif adalah Bahasa Arab, *Ushul Fiqih*, *Kaidah Fiqih*, dan *Fiqih Muamalah*.
- b. Bank syariah dalam aktivitas bisnis selalu memprioritaskan aksi transaksi berbasis pada keberadaan dan keberwujudan aset yang jelas/konkret (*underlying assets*). Tidak hanya mengutamakan unsur *Credit Worthiness* atau kelayakan kredit yang terdiri atas *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Collateral* (Jaminan), *Capital* (Modal) dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) semata.

Namun pertimbangan *aqad compatibility* atau ketercocokan akad untuk diimplementasikan juga sangat diperhatikan dalam keberlangsungan bisnis di sektor Bank Syariah (Alam et al., 2017).

- c. Uang dalam praktik bank syariah bukan sebagai komoditas melainkan sarana pertukaran dan alat satuan hitung (valuasi) aset. Fokus dari kegiatan bank syariah tidak pada pertambahan nilai uang yang disebabkan oleh perubahan waktu (*Times Value of Money*) melainkan pada orientasi *Economic Value of Times* yakni kebermanfaatannya ekonomi atas uang selama penggunaan waktu tertentu (Ghafoor, 2019). Konsep ini yang perlu dijaga dan dipertahankan oleh SDI di semua sektor Keuangan Syariah.
- d. Prinsip operasional Bank pada umumnya mengacu pada lima komponen utama yakni (Umam & Antoni, 2020):
  - 1) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
  - 2) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
  - 3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
  - 4) Prinsip Kepatuhan (*Compliance Principle*)
  - 5) Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customer Person Principle*)
  - 6) Khusus untuk Bank Syariah, Prinsip Kepatuhan tidak hanya berhenti pada aspek *Legal Compliance* (Kepatuhan Hukum) namun juga pada elemen *Sharia Compliance* (Kesesuaian Syariah).
- e. Kompetensi dalam bentuk penghayatan (internalisasi) teori seputar *nash* pada aspek muamalah ditambah dengan ketrampilan teknis untuk mengoperasionalkan konsep menjadi konteks (aksiologis) oleh SDI adalah kewajiban kerja sepanjang hayat (Nasr, 2020). SDI di sektor Perbankan Syariah tidak boleh kehilangan atau menghilangkan salah satu di antara dua kebutuhan utama tersebut. Kompetensi teoritis yang tidak didukung oleh kemampuan aplikatif yang adaptasional, atau kapasitas teknis yang tidak didukung dengan kadar teoritisasi yang baik hanya akan memunculkan SDI yang "setengah matang". Hal ini sangat berpeluang dan bahkan beresiko untuk memunculkan stereotip bank syariah adalah bank konvensional yang disyariahkan.



f. Bank syariah dalam mekanisme operasional bisnis selalu mengedepankan asas inklusifitas dan anti-diskriminasi. Bank syariah diharapkan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali (Azid & Ward-Batts, 2020). Tidak ada pemisahan kelas sosial dan memandang bahwa kedudukan, harkat dan martabat manusia adalah sama dihadapan Tuhan YME. Adapun yang membedakan hanyalah pada kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Suatu ukuran yang tidak bisa dikuantifikasi oleh manusia.

## 2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional: Filosofi

Seperti yang telah disebutkan pada beberapa poin pemaparan di paragraf atas, sangat penting untuk diketahui bahwa perbedaan antara bank syariah dengan konvensional tidak hanya berhenti pada “*labeling*” atau penamaan produknya saja. Terdapat hal yang lebih fundamental mengenai dasar filosofi dan bentuk penghayatan keyakinan atas kebenaran nilai-nilai keislaman dari setiap aktivitas maupun produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Alam et al., 2017).

Sebagai contoh mengenai konsepsi kredit (bank konvensional) dan pembiayaan (bank syariah) yang sebelumnya sempat juga dibahas. Kredit mengacu pada struktur aktivitas *lending*, di mana prinsip dari kegiatan tersebut adalah sebatas pinjam-meminjam uang (*loan*) dan bunga (*interest*) adalah kompensasi yang diperoleh dari adanya kesepakatan tersebut (Rafi & Mirakhor, 2017). Bank syariah memilih menggunakan konsep serta ciri yang berbeda berkaitan dengan aktivitas tersebut agar pemaknaan dan artikulasi dari tindakan tersebut memberikan pengaruh yang berbeda kepada masyarakat (Ustaoglu, 2020). Adapun diksi yang digunakan adalah pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri tidak menegasikan (menyangkal) bahwa uang merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam tindakan bank, hal ini kembali kepada identitas (jati diri) bank syariah sebagai lembaga keuangan formal yang berkewajiban melakukan aksi intermediasi. Akan tetapi, uang dalam aktivitas bank syariah berfungsi sebagai ‘**modal pemberdayaan**’ itulah mengapa akad menjadi kontrak yang mengikat dan mempertegas hal tersebut. Sebagai contoh sederhana,

akad ijarah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan mengenai adanya tindakan sewa menyewa.

Dalam akad ijarah, peran bank syariah tidak lain adalah pihak yang memberikan jasa penyewaan terhadap suatu kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini memberikan afirmasi (penegasan), bahwa bank syariah ketika bermaksud untuk memobilisasi dana kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran tidak semata-mata uang diberikan secara ‘**mudah**’, tanpa memberikan ketegasan ‘**alokasi sebenarnya**’ uang tersebut akan digunakan dalam keperluan seperti apa. Proses distribusi uang, menjadi objek sewa yang kemudian ditransaksikan oleh bank syariah kepada masyarakat (nasabah pembiayaan) bertujuan untuk memberdayakan modal ekonomi (aset, kompetensi bisnis, peluang pasar) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penting untuk dicatat, saat bank syariah menjadi pihak yang memberikan jasa sewa maka tugas bank syariah pertama kali adalah membeli (*Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik*) atau menyewa objek sewa tersebut dari masyarakat pemilik untuk kemudian disewakan kembali kepada nasabah pembiayaan. Nasabah pembiayaan ketika melakukan permohonan atau pengajuan dana pembiayaan kepada bank syariah maka perlu memberikan klarifikasi yang jelas berkaitan dengan kebutuhan sewa apa yang diperlukannya. Dari proses negosiasi yang dilakukan ke duanya, maka jelas antara apa yang diminta dan apa yang diberikan menjadi sinkron dan transparan. Harmonisasi inilah yang menjadi karakteristik dari akad, sehingga dapat disebut sebagai satu unsur natural-filosofis bahwa peran akad adalah memberdayakan baik kepada Pemilik Objek Sewa maupun Pihak Penyewa (Alamad, 2019).

Berikut adalah rangkuman yang paling mudah untuk dipelajari dalam upaya membedakan karakter bisnis bank syariah dengan bank konvensional. Kolom produk adalah skema untuk bank konvensional, sedangkan kolom prinsip adalah model bisnis bank syariah (Syariah, 2019).